



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 188.4/2546. Dik 3

TENTANG

Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak Kristen Petra

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Petra Internusa Peduli,
Nomor : 008/YPIP/V/2011 perihal permohonan izin operasional, Tanggal
30 Mei 2011.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang
terprogram, serta efektif efisien di pandang perlu diselenggarakan dalam
bentuk taman kanak-kanak;
b. bahwa berdasarkan usulan pembentukan Taman Kanak-Kanak Yayasan
Petra Internusa Peduli, di Jl. Raya Kp. Sawah No.55 Rt.005/004 Kel.
Jatimurni, Kec. Pondok Melati – Kota Bekasi merupakan salah satu
bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal usia 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Kota Bekasi perlu diberikan
izin operasional yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak -
Kanak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional
Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 5 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503 / Kep.83- Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin atau Surat Berharga lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintahan Kota Bekasi;
3. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
4. Rekomendasi Pendirian Taman Kanak-Kanak UPTD Pendidikan Non Formal Informal dan PAUD Kecamatan Pondok Melati Nomor : 503/075-PNFI&PAUD/VII/2011 perihal izin pendirian TK Kristen Petra;
5. Akta Notaris Nomor 12 tanggal 25 Desember 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Petra Internusa Peduli, Jl. Raya Kp. Sawah No.55 Rt.005/004 Kel. Jatimurni, Kec. Pondok Melati - Kota Bekasi untuk menyelenggarakan TK Kristen Petra, di Jl. Raya Kp. Sawah No.55 Rt.005/004 Kel. Jatimurni, Kec. Pondok Melati - Kota Bekasi.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada Diktum PERTAMA keputusan ini berlaku selama mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Informal dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan lembaga tersebut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 9 Agustus 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Drs. H. Ensu Hermans, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601130 198803 1 006

Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bekasi
3. Walikota Bekasi di Bekasi
4. Camat Kecamatan Pondok Melati